



PENETAPAN

Nomor: 4/Pdt.P/2018/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Pengesahan Nikah/Komulasi Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Salirah Dg. Ratu binti H. Nillang Dg. Rewa, umur 58 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, Lingkungan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon I

ST. Kate'neang Dg. Ngiji binti H. Nillang Dg. Rewa, umur 52 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, Lingkungan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Manisi Dg. Ngani binti H. Rewa Dg. Rewa, umur 50 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Maryati binti H. Nillang Nillang Dg. Rewa, umur 47 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon IV.

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Januari 2018, yang terdaftar pada Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Tkl, yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1955 orang tua para pemohon Nilang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) menikah di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti Sertifikat Penyaksian Pernah Nikah Nomor 09/IPP3N/DBS/GU/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Desa Bontosunggu yang bernama Dg. Muda dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Dg. Muntu dan saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :
 - a. Rasud Dg. Naba
 - b. Dg. Toi

Dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 56 (Lima puluh enam rupiah) dan cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai.

3. Bahwa, antara Nilang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) para pemohon tidak memiliki hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan Nilang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) orang tua para pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus penetapan ahli waris para pemohon.

5. Bahwa selama orang tua para pemohon Nilang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) menikah dan tinggal bersama sebagai suami istri di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- Hj. Salirah Dg. Ratu binti Nillang Dg. Rewa
- ST. Kate'neang Dg. Ngiji binti Nillang Dg. Rewa
- Manisi Dg. Ngani binti Nillang Dg. Rewa
- Maryati binti H. Nillang Dg. Rewa

6. Bahwa orang tua para pemohon Nilang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) keduanya telah meninggal dunia. Nilang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) meninggal pada tanggal 06 Maret 2000 dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) meninggal pada tanggal 07 April 2002, karena sakit.

7. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah agar Pengadilan Agama Takalar menetapkan pemohon I, pemohon II, pemohon II, pemohon IV sebagai ahli waris dari almarhumah (Nilang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu) selanjutnya digunakan untuk kelengkapan berkas eksekusi objek pajak berupa tanah yang terletak di Kampong Kulanga, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan luas 50 are yang berbatasan pada sebelah;

Sebelah Utara degan kebun kepunyaan Sampara

Sebelah Timur degan sawah Dg. Bantaeng

Sebelah Selatan dengan sawah kepunyaan Patu

Sebelah Barat degan sawah kepunyaan Yaki dan Matawang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar Cq.majelis hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Nilang Dg. Rewa bin Baco (ayah kandung) dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu (ibu kandung) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1955 di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari Nilang Dg. Rewa bin Baco dan Bidasari Dg. Kenna binti Dg. Muntu adalah:
 - Hj. Salirah Dg. Ratu binti Nillang Dg. Rewa
 - ST. Kate'neang Dg. Ngiji binti Nillang Dg. Rewa
 - Manisi Dg. Ngani binti Nillang Dg. Rewa.
 - Maryati binti H. Nillang Dg. Rewa
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-Mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya.
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Tkl dicabut.
- 3.Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 611.000,00 (*enam ratus sebelas ribu Rupiah*)

Demikian Penetapan ini diucapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 Februari 2018 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**. oleh **Musafirah, S.Ag.,M.HI**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**, dan **Muh. Hasyim, Lc**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Annisa, S.H**, selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Musafirah, S.Ag.,M.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Muh. Hasyim, Lc.

Annisa, S.H.

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	520.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	611.000,-

(enam ratus sebelas ribu Rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2018/PA.Tkl